

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PIUTANG BERSYARAT
ANTARA CV BUDI TANI DENGAN PETANI DI DESA SUKA MULYA
KECAMATAN AIR SUGIHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

ABSTRAK

Nur Hidayat, 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara CV Budi Tani Dengan Petani di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Ilham Tanzilullohh, M.H.I

Kata Kunci/keyword: *Hukum Islam, Upah, Piutang Bersyarat.*

Dalam bermuamalah pada dasar boleh melakukan sesuatu asalkan tidak ada dalil yang melarang begitupun utang-piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang kepada orang lain sangat dianjurkan karena terdapat pahala yang sangat besar. Praktik utang-piutang bersyarat sangat banyak dilakukan oleh petani di desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hal ini disebabkan karena masih banyak petani yang kurang modal dalam penggarapan sawahnya. Biasanya petani berhutang kepada toko obat pertanian untuk memenuhi kebutuhan dalam penggarapan sawah. Dalam perjanjian piutang tersebut, toko obat pertanian memberikan pinjaman namun dengan memberikan syarat kerja sama kepada petani Ketika panen nanti harus menggunakan mesin pemanen padi (*combine*) miliknya. Dalam penetapan upah pemanenan ditentukan oleh pihak yang memiliki mesin pemanen saja.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Piutang Bersyarat Antara CV Budi Tani dengan Petani di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Upah Panen Dalam Piutang Bersyarat Antara CV Budi Tani Dengan Petani di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) pendekatan kualitatif. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad utang piutang bersyarat di desa Suka Mulya berdasarkan hukum Islam dapat dikatakan bahwa akad yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat dari akad tersebut. Akad piutang bersyarat ini diperbolehkan selama dalam bermuamalah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan Pada penetapan upah panen dalam Al qur'an maupun hadis tidak ada yang mengatur secara khusus dalam penetapan upah. Namun pekerja maupun yang mempekerjakan harus menggunakan prinsip adil dalam penetapan pengupahan dengan bermusyawarah dan dijelaskan lebih rinci di awal agar tidak terjadi *gharar*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama :Nur Hidayat
NIM :21.02.17.052
Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah
Judul :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara CV Budi Tani dengan Petani (Studi Kasus di Desa Suka Mulya kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 18 Februari 2021

Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I
NIP.197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP.198608012015031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nur Hidayat
NIM : 210217052
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat
Antara CV Budi Tani Dengan Petani di Desa Suka Mulya
Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 26 Februari 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam ilmu syariah pada:


Hari : Jum'at
Tanggal : 5 Maret 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Drs. H. M. Muhsin, M.H ()
2. Penguji I : Dr. H. Saifullah, M.Ag ()
3. Penguji II : M. Ilham Tanzilullah, M.H.I ()

Ponorogo, 8 Maret 2021
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag
NIP 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hidayat

NIM : 210217052

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara CV
Budi Tani Dengan Petani di Desa Suka Mulya Kecamatan Air
Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **ethesisiainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 13 April 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Nur Hidayat
NIM 210217052

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Hidayat

NIM : 210217052

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat antara
CV Budi Dengan Petani di Desa Suka Mulya Kecamatan Air
Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 18 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia Sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.¹

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan dan berinteraksi antara satu dan yang lain. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah antara yang satu dan yang lain dan terjadilah transaksi. Dengan adanya transaksi mereka dapat saling tolong menolong, tukar menukar kebutuhan dan keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan atau kemanfaatan.²

Fitrah manusia adalah hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dan bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah satu aktivitas muamalah yang sering bahkan selalu dilakukan oleh setiap orang adalah akad jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk bermuamalah

¹ Rumah Baku, "Muamalah Dalam Islam" dalam <http://rumahbuku.weebly.com/bangku-i/muamalah-dalam-islam> (diakses pada tanggal 19 November 2020, jam 13.49).

² Ismail Nahwawi, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 19.

yang menjadi konsep dasar dalam transaksi yang sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi.³ Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak luput dari bermuamalah dan selalu berhubungan antara yang satu dengan yang lain dan terjadilah transaksi.⁴

Secara umum prinsip muamalah adalah; *pertama*, Kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik jual beli, sewa menyewa ataupun lainnya. Dalam kaedah fiqh disebutkan:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِهَا

Artinya: *Prinsip dasar muamalah adalah boleh melakukan sesuatu kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kedua*, muamalah dilakukan atas pertimbangan (*maṣlahah*) yaitu mencegah kerusakan lebih utama dari pada menarik kemanfaatan (*dar'u Al-Mafāsīd Muqaddamun 'alā jalbi al maṣāliḥ*). Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individu dan kolektif.⁵

Dalam Islam kegiatan *muamalah* terdapat berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah utang-piutang / pinjam meminjam yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari dalam hubungan sosial di masyarakat. Hutang piutang adalah suatu hubungan mu'amalah yang dibolehkan oleh Allah SWT. Dalam Islam diperbolehkan sepanjang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip

³ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 65.

⁴ Ibid.

⁵ Saleha Madjid. "Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hes*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2018), 17-18.

yang dibenarkan oleh syara'.⁶ Hukum diperbolehkan utang-piutang didalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:

*“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan) dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa.”*⁷

Sesungguhnya hutang piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (Pertolongan) kepada pihak lain yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya sebagai prinsip gotong royong.⁸ Bahkan didalam Al Qur'an menyebutkan bahwa memberi pinjaman untuk menolong orang lain juga merupakan memberi pinjaman kepada Allah dan akan dilipatgandakan. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يُقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.”*⁹

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok pokok hukum perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: citra Media, 2006), 126.

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (CV. Toha Putra: Semarang 1989), 158.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, 126.

⁹ Depag, 65.

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa bagi orang yang menghutangkan karena Allah Swt dengan akad yang baik, maka Allah akan melipatgandakan hartanya. Akan tetapi dalam kehidupan di masyarakat banyak yang dilakukan adalah memberi pinjaman dengan syarat tertentu untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya.¹⁰

Diantara sekian banyaknya jenis usaha atau bisnis antara lain yaitu jual beli. Jual beli merupakan kegiatan manusia yang tidak dapat dihindarkan. Karena memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Dalam pelaksanaan Islam telah memberikan arahan yang sangat jelas mengenai tata cara, etika, dan objek yang diperjualbelikan.¹¹

Apalagi dibelakangan ini pedagang melakukan berbagai cara untuk menarik konsumen. Salah satunya yaitu dengan memberikan alternatif penawaran pembayaran yang mempunyai implikasi pada harga. Misalkan penjual obat-obatan dan bibit pertanian menawarkan dua harga yaitu tunai atau bayar ketika sudah panen (Musim). Biasanya harga tunai cenderung lebih murah dibanding dengan hutang. Namun pemilik toko memberikan alternatif Kerjasama menawarkan jasanya untuk menggunakan mesin pemanenan padi (*combine*) miliknya ketika memanen padi/jagung tersebut.¹²

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, mayoritas penduduknya bekerja sebagai Tani. Peneliti memperhatikan apa yang

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: sejarah, Teori dan Konsepnya* (Jakarta: sinar Grafika, 2013), 23.

¹¹ Agus Winaryo, dampak Jual Beli dua Harga Terhadap Stabilitas Ekonomi petani, *Skripsi* (IAIN Metro,2017), 3.

¹² Coirul Huda, *Hasil Wawancara*, Ogan Komering Ilir, 16 Agustus 2020.

dilakukan masyarakat mengenai transaksi obat-obat pertanian terdapat adanya indikasi penjualan dengan dua harga. Hal ini disebabkan karena sebagian petani tidak memiliki modal yang cukup untuk membeli secara tunai. Biasanya sistem penanaman tadah hujan karena sumber air disana kurang baik (berkarat) sehingga para petani hanya menanam 1 tahun sekali hal ini membuat para petani kekurangan modal untuk membeli obat-obatan secara tunai apalagi disaat musim penggarapan paceklik.¹³

Karena jangka pengolahan lahan sangat panjang hal ini mengakibatkan para petani kekurangan modal untuk menggarap sawahnya sehingga tidak mampu untuk membeli bibit dan obat-obatan pada saat mulai penggarapan tersebut. Biasanya toko pertanian memberikan pinjaman berupa bibit dan obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan para petani. Dalam hal ini banyak yang memanfaatkannya sebagai ladang bisnis bagi para pemilik modal untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya.¹⁴

CV Budi Tani memberikan pinjaman kebutuhan pertanian berupa bibit dan obat-obatan dengan sistem bayar panen. Biasanya Pemilik toko bertanya kepada petani terkait pembayaran obat pertanian cash atau bayar panen. Bila membayarnya ketika panen biasanya harga bibit maupun obat-obatan dibedakan dengan harga cash, namun pemilik toko juga memberikan alternatif lain yaitu menawarkan jasanya untuk menggunakan mesin pemanenan padi (*combine*) miliknya. Namun dalam akad tersebut belum dijelaskan biaya pemanenan padi. Pemilik usaha pertanian hanya mengatakan upah pemanenan

¹³ Sri Widodo, *Hasil Wawancara*, Ogan Komering Ilir, 16 September 2020.

¹⁴ Suyanto, *Hasil Wawancara*, Ogan Komering Ilir, 16 September 2020.

sesuai pada umumnya. Harga pada umumnya masih tidak jelas sehingga ada unsur *gharar* dalam jual beli tersebut.¹⁵

berangkat dari paparan latar belakang diatas, penelitian ini akan meninjau kebiasaan utang-piutang tersebut dengan teori Hukum Islam untuk menganalisis lebih lanjut praktik utang-piutang bersyarat, dan penelitian ini akan penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PIUTANG BERSYARAT ANTARA CV BUDI TANI DENGAN PETANI DI DESA SUKA MULYA KECAMATAN AIR SUGIHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.”**

B. Rumusan Masalah

Dalam mempermudah penulisan skripsi ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Piutang Bersyarat Antara CV Budi Tani Dengan Petani di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir?
- 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Upah Panen Dalam Piutang Bersyarat Antara CV Budi Tani Dengan Petani di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

¹⁵ Bapak Kusnan, *Hasil Wawancara*, Ogan Komering Ilir, 18 September 2020.

- 1) Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Piutang Bersyarat Antara CV Budi Tani Dengan Petani di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- 2) Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Upah Panen Dalam Piutang Bersyarat Antara CV Budi Tani Dengan Petani di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis mengharapkan nantinya hasil dari penelitian ini dapat berguna bukan hanya kepada penulis pribadi, juga berguna bagi orang lain. Dalam penelitian ini terdapat manfaat yang dirumuskan sebagai berikut :

1) Manfaat Akademis

Diharapkan dari penelitian ini penulis dapat mengimplementasikan teori yang telah didapat oleh penulis dari perkuliahan dengan melihat realita yang ada pada masyarakat serta dapat memberikan kontribusi dalam metodologi hukum Islam khususnya fiqih kontemporer. Selanjutnya harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi civitas akademika Institut Agama Islam Negeri khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan sebagai bahan kajian yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya khususnya dibidang hutang piutang.

2) Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini, harapan penulis dapat memberikan manfaat bagi:

- a) Agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana konsep Tinjauan Hukum Islam yang terkandung di dalam hutang piutang bersyarat.
- b) Menambah wawasan kepada seluruh pembaca khususnya penulis dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan utang-piutang bersyarat.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah deskripsi singkat mengenai kajian atau penelitian terdahulu (sudah pernah dilakukan) tentang masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat bahwa penelitian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan maupun duplikasi dari kajian/penelitian yang sudah ada. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan hutang piutang dan jual beli bersyarat. Dari pengamatan penulis, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan hukum jual beli bersyarat, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Sri Wahyuni membahas tentang praktik piutang bersyarat yang dilakukan di desa Morosari Kecamatan Sukorejo Ponorogo. Dalam perjanjian peminjaman uang tersebut, para bakul gabah memberikan hutang namun dengan mensyaratkan kepada petani bahwa gabahnya harus dijual kepada mereka, serta penetapan harga jual secara

sepihak saja.¹⁶ Penelitian yang dilakukan penulis tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara CV Budi Tani dengan Petani di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir berbeda dengan peneliti sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada Akad dan sistem penetapan upah panen dalam melunasi Piutang Bersyarat ini. Sedangkan di penelitian yang berjudul dengan judul “Tinjauan ‘Urf Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani Dengan Bakul Gabah ini membahas tentang bagaimana kebiasaan masyarakat di desa Morosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Kedua, skripsi yang ditulis Setyo Nugroho membahas tentang jual beli dengan bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan yakni para pengrajin yang membeli bahan baku dalam pembuatan capil diberikan syarat oleh penjual bahan bahwa nanti apabila sudah menjadi capil maka harus dijual Kembali kepadanya.¹⁷ Penelitian yang dilakukan penulis tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara CV Budi Tani dengan Petani di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir berbeda dengan peneliti sebelumnya ini. Penelitian ini berfokus pada Akad dan sistem penetapan upah panen dalam melunasi Piutang Bersyarat ini. Sedangkan

¹⁶ Sri Wahyuni, Tinjauan ‘Urf Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani Dengan Bakul Gabah Di Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (IAIN Ponorogo 2019), 16.

¹⁷ Setyo Nugroho, Analisis Fiqh Terhadap Praktek Jual Beli Anyaman Bambu Dengan Syarat Di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan, *Skripsi* (STAIN Ponorogo 2015), 18.

peneliti sebelumnya hanya membahas tentang Kerjasama antara pembuat kerajinan tangan dengan toko yang mempunyai persediaan bahan bakunya.

ketiga, skripsi yang ditulis Nurul Muflihah membahas praktik jual beli pupuk bersyarat pada petani tebu. Petani yang membeli pupuk dengan pembayaran Tangguh dibebani syarat untuk menjual hasil panen tebu kepada penjual pupuk (bos tebu). Petani tidak bebas untuk menjual hasil panennya.¹⁸ Penelitian yang dilakukan penulis tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara CV Budi Tani dengan Petani di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir berbeda dengan peneliti sebelumnya. Meskipun yang diteliti sama-sama akadnya, namun objek dan tempat penelitian berbeda dengan peneliti sebelumnya, dalam pelunasan hutang pun juga sangat berbeda. Jika sebelumnya pelunasan uangnya menggunakan hasil dari penjualan tebu, peneliti ini fokus pada pelunasan dengan sistem upah pemanenan padi. Selain itu juga dapat dibedakan bagaimana kebiasaan yang dilakukan pada masyarakat di desa tersebut.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Agus Winarno membahas tentang pelaksanaan jual beli yang memberikan dampak pada stabilitas perekonomian petani. Ekonomi yang stabil merupakan ciri dari ekonomi yang baik atau sehat. Harga yang tinggi dalam melakukan jual beli berdampak pada perekonomian khususnya para petani yang mempunyai modal pas-pasan, sedangkan harga adalah hal pokok yang harus ada dalam jual beli dan harus

¹⁸ Nurul Muflihah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Pupuk Kimia Pada Petani Tebu (studi kasus di Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang), *Skripsi* (UIN Walisongo 2019), 26.

pasti.¹⁹ Penelitian yang dilakukan penulis tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara CV Budi Tani dengan Petani di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir berbeda dengan peneliti sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada Akad dan sistem penetapan upah panen dalam melunasi Piutang Bersyarat ini. Sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang dampak dari piutang bersyarat tersebut terhadap stabilitas perekonomian desa.

kelima, skripsi yang ditulis oleh Syamsul Maarif membahas tentang praktik pinjaman bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Madani dimana pada saat melakukan pembayaran hutang pihak petani diharuskan dengan menjual hasil panen berupa kelapa kepada *toke* kelapa yang telah memberikan pinjaman hutang kepadanya.²⁰ Penelitian yang dilakukan penulis tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara CV Budi Tani dengan Petani di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir berbeda dengan peneliti sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada Akad dan sistem penetapan upah panen dalam melunasi Piutang Bersyarat ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan sehingga yang menjadi sumber utama data-datanya adalah data lapangan (*field research*) yang

¹⁹ Agus Winarno, *Skripsi Dampak Jual Beli*, 39.

²⁰ Syamsul Maarif, *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pinjaman Bersyarat Antara Petani Dengan Toke Kelapa Dikelurahan Madani Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Skripsi (IAIN Ponorogo, 2018)*, 13.

digunakan untuk mendapatkan data yang relevan.²¹ Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Dengan lokasi penelitian di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sedangkan yang menjadi objek kajiannya adalah akad dan upah panen dari piutang bersyarat.

2. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai *observer*. Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakan penelitian, yaitu di desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada tokoh agama dan masyarakat yang melakukan hutang piutang sebagai informan yang dapat menjelaskan data yang akurat dalam praktik utang-piutang bersyarat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini diambil dari desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi tersebut menarik untuk diteliti karena telah terjadi utang-piutang bersyarat antara CV Budi Tani dengan Petani. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan mulai dari penyusunan proposal hingga akhir pelaporan skripsi.

²¹ M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1990), 132.

4. Data dan Sumber Data

a) Data

Data tentang piutang bersyarat yang dilakukan antara CV Budi Tani dengan Petani di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa informan diantaranya pemilik CV Budi Tani dan beberapa petani yang terlibat dalam piutang bersyarat.

b) Sumber data

1) Sumber Data Primer

Sumber primer adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya. Dalam proses penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data bisa melalui catatan tertulis, atau melalui perekam video/audio, dan juga pengambilan foto atau film.²² Teknik pengumpulan data primer melalui observasi atau pengamatan dan wawancara untuk mendapatkan informasi dari orang atau masyarakat.²³

Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh penulis secara langsung ke tempat dimana terjadi piutang bersyarat yaitu di desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Iir Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara diantaranya pemilik (*owner*) CV Budi Tani, anak dan karyawan yang bekerja di toko obat pertanian tersebut.

²² Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 71-72.

²³ Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 237.

Kemudian kami melakukan wawancara kepada Petani dan berbagai pihak yang secara langsung melakukan akad transaksi utang-piutang bersyarat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Wawancara, dan dokumentasi.

a) Wawancara

Wawancara adalah merupakan kegiatan interaksi langsung antara peneliti dan responden.²⁴ Kegiatan wawancara merupakan kegiatan yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung oleh peneliti, kemudian jawaban dari para responden dicatat atau direkam. Penelitian yang dilakukan berbentuk dialog dengan instrument interview kepada pemilik CV Budi Tani, tokoh agama dan masyarakat yang terlibat dalam piutang bersyarat sebagai informan atau responden penelitian. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu untuk mengetahui bagaimana akad dan penetapan upah panen dalam piutang bersyarat.

b) Dokumentasi

Pengamatan berperan serta dan wawancara mendalam (termasuk wawancara sejarah hidup) dapat pula dilengkapi dengan analisis dokumen seperti otobiografi, memoir, catatan harian, surat-surat

²⁴ Ibid., 119.

pribadi, berita koran, artikel majalah dan foto-foto pendukung lainnya.²⁵

Dalam hal ini peneliti mencari data mengenai beberapa hal baik berupa catatan atau monografi yang relevan dengan kajian pokok penelitian. Metode ini dilakukan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data dalam melakukan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan. Analisis data mempunyai banyak variasi pendekatan, teknik yang digunakan dan nama atau sebutan bergantung pada tujuan dan bidang ilmu yang terkait.²⁶ Peneliti melakukan analisis data sebelum dilapangan, analisis dilakukan terhadap hasil studi pendahuluan atau data skunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.²⁷ Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan tiga tahapan, yaitu reduksi data, *display* data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi dalam proses analisa.²⁸ Metode analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini mengikuti Analisa data model Miles dan Huberman. Yaitu ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, antara lain:

²⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 195.

²⁶ Restu kartiko Widi, 253.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (mixed methodes)* (bandung: CV Alfabeta, 2016), 331.

²⁸ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 154.

a) Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.²⁹

b) Display Data

Langkah utama kedua dari kegiatan analisa data adalah model. Model diartikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan Tindakan.³⁰

c) Verifikasi

Langkah ketiga dari aktifitas analisa adalah sebuah penarikan kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi.³¹

Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil atau ketentuan umum yang selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.³² Dalam hal ini peneliti akan mengemukakan terlebih dahulu tentang teori-teori *qardʿ* dan penetapan upah pemanenan dalam piutang bersyarat.

²⁹ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif analisa data* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 129.

³⁰ Ibid., 130.

³¹ Ibid., 133.

³² Ibid., 197.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan ini merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan.³³ Karakteristik utama penelitian kualitatif adalah melakukan penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrument kunci, menyajikan data dalam bentuk kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka-angka, mengutamakan proses dari pada produk, melakukan analisis data secara induktif, dan lebih menekankan makna dibalik data yang diamati.³⁴

Dalam pengecekan ini peneliti menggunakan tehnik triangulasi yaitu peneliti akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari beberapa sumber. Teknik ini dapat dicapai salah satunya dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Peneliti langsung melakukan pengecekan data yang diperoleh dari wawancara dilapangan tentang utang-piutang antara CV Budi Tani dengan petani di desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Ogan Komering Ilir.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

³³ Nashrudin Baidan, *Metode Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 76.

³⁴ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 212.

a. Tahapan Pra Lapangan

Tahap pra lapangan ini meliputi: penyusunan rancangan penelitian, pemilihan lokasi penelitian, membuat surat perizinan penelitian, penelusuran awal, menyiapkan perlengkapan penelitian, menilai keadaan lapangan dalam penelitian serta memilih informan yang akan dijadikan sebagai narasumber penelitian, dan menerapkan etika dalam penelitian.

b. Tahapan Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini meliputi: memahami latar belakang penelitian, mempersiapkan diri, memasuki lapangan dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.

c. Tahapan Analisis Data

Pada tahap analisis data, penulis akan menganalisa semua data yang telah diperoleh yaitu dengan teknik analisa data berupa mereduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

d. Tahapan Penulisan Hasil Penelitian

Pada tahap akhir penelitian ini, penulis akan menuangkan hasil penelitian secara sistematis supaya dapat dipahami, dipelajari serta pembaca bisa mengikuti alurnya penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Untuk mengidentifikasi masalah yang penulis paparkan mengenai

piutang bersyarat, oleh karena itu penulis menyusun lima bab. Dan setiap bab akan terdiri dari sub-bab yang diantara sub bab tersebut memiliki relevansi yang erat. Maka peneliti Menyusun sistematika pembahasan penelitian sebagai beriku:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan akan dijelaskan secara umum untuk memberikan gambaran dengan ringkas sebagai pola dasar dalam penulisan skripsi, memuat pembahasan mengenai: latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan instrumen yang dijadikan pijakan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

BAB II: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUTANG PIUTANG BERSYARAT

Bab ini berfungsi sebagai landasan teori, yang meliputi teori tentang Hukum Islam serta utang-piutang bersyarat. Bab ini merupakan kajian teori untuk memahami dasar teori pokok dari permasalahan dalam skripsi ini.

BAB III: PIUTANG BERSYARAT ANTARA CV BUDI TANI DENGAN PETANI DI DESA SUKA MULYA KECAMATAN AIR SUGIHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Bab ini memaparkan data hasil penelitian dan temuan penelitian dengan mendeskripsikan tentang gambaran umum desa Suka

Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, kondisi ekonomi masyarakat, latar belakang terjadinya transaksi utang-piutang bersyarat, akad piutang bersyarat antara CV Budi Tani dengan Petani, dan Penetapan upah panen dalam rangka pengembalian uang. Bab ini berfungsi untuk memaparkan data hasil penelitian guna dianalisis pada bab selanjutnya.

BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PIUTANG BERSYARAT ANTARA CV BUDI TANI DENGAN PETANI DI DESA SUKA MULYA KECAMATAN AIR SUGIHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Bab ini merupakan inti dari penelitian. Karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dengan landasan teori bab II yang meliputi tinjauan Hukum Islam terhadap akad piutang bersyarat dan penetapan upah panen dalam jual beli yang berlaku dalam praktek piutang bersyarat ini.

BAB V: PENUTUP

bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kemudian pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUTANG PIUTANG BERSYARAT

A. Akad dalam Islam

1. Pengertian akad

Kata 'aqad عقد berasal dari *maṣdar* ربط اي عقد yang artinya: mengikat, menyimpulkan, menggabungkan. Dan mempunyai arti الاتفاق dan العهد (persepakatan, perjanjian, kontrak). Misal عقد رسمي (kontrak resmi).¹

Ulama fiqh mendefinisikan akad secara umum dan khusus. Definisi umum mengenai akad yaitu:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمُرُّ بِالْإِرَادَةِ مُنْفَرِدَةً كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ أَمْ إِحْتِاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي الْإِنشَاءِ كَالْبَيْعِ وَالْإِيجَارِ وَالتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ .

Artinya:

Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan dan gadai.²

Sedangkan definisi khusus, ialah:

ارتباطُ إِجْبَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُثَبِّتُ أَثَرَهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya:

Perikatan yang ditetapkan dengan *ijāb qabūl* berdasarkan hukum syara' yang berdampak pada objeknya.

¹ Al Subaily, Yusuf. *Pengantar Fiqih Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010), 47.

² Ibid.

Dari keterangan diatas bisa dipahami bahwa: definisi akad ialah sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu obyek tertentu dan *ṣighat* (lafadz) kan dalam *ījāb qabūl*.³

2. Prinsip-prinsip akad

Adapun prinsip-prinsip akad dalam Islam diantaranya:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat
- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip ibadah
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- f. Prinsip kejujuran (amanah).⁴

3. Syarat-syarat akad

Syarat-syarat dalam akad di antaranya ialah:

- a. Yang dijadikan objek akad bisa menerima hukumnya.
- b. Akad tersebut diizinkan oleh syara', dikerjakan oleh orang yang memiliki hak mengerjakannya. Walaupun dia bukan *āqid* yang memiliki barang.
- c. *ījāb* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum *qabūl*. Maka apabila orang ber *ījāb* menarik Kembali *ījāb nya* sebelum *qabūl*, makai batallah *ījāb nya*.

³ Ibid., 48.

⁴ Ibid., 49.

d. *ījāb* dan *qabūl* harus bersambung, sehingga bila seorang yang ber *ījāb* telah berpisah sebelum adanya *qabūl*, maka *ījāb* tersebut menjadi batal.⁵

4. Rukun-rukun akad

- a. *‘āqid*: *‘āqid* ialah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang dari setiap pihak terdiri dari salah satu orang, dan terkadang pula terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma’qūd ‘alaih*: yaitu benda-benda yang bakal di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.
- c. *Maūdū’ Al-‘āqid*: yaitu tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Berbeda akad maka berbedalah destinasi pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, destinasi pokoknya yaitu mengalihkan barang dari penjual untuk pembeli dengan diberi ganti.
- d. *Ṣighat Al-āqid*. *Ṣighat al-āqid* yakni *ījāb qabūl*. *ījāb* ialah “ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan mengerjakan akad, sementara *qabūl* ialah: pernyataan pihak kedua guna menerimanya. *ījāb qabūl* merupakan bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam mengerjakan pembelian terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang mengindikasikan kesepakatan dua pihak yang mengerjakan akad, contohnya yang

⁵ Abdul Rahman ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: kencana, 2010), 55.

berlangganan majalah, pembeli mengirim uang lewat pos wesel dan pembeli menerima majalah itu dari kantor pos.⁶

Berdasarkan pendapat ulama fiqh dalam *ījāb qabūl* terbagi menjadi beberapa syarat yang harus di kerjakan, diantaranya:

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian.
- b. Adanya kecocokan antara *ījāb* dan *qabūl*.
- c. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak mengindikasikan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- d. Menggambarkan kesungguhan keinginan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di takut-takuti atau di diancam oleh orang lain sebab dalam *tijārah* (jual beli) mesti saling merelakan.⁷

Adapun terkait dengan teknik yang di ungkapkan dalam berakad, yaitu:

- a. Dengan teknik tulisan atau kitabah, mecontohnya dua *'āqid* berjauhan lokasinya maka *ījāb qabūl* boleh dengan kitabah atau tulisan.
- b. Isyarat, untuk orang tertentu akad atau *ījāb qabūl* tidak bisa di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, contohnya pada orang

⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN Su Press, 2018), 195.

⁷ *Ibid.*, 198.

bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.

- c. Perbuatan, teknik lain untuk menyusun akad selain dengan teknik perbuatan. Misalnya seorang pembeli memberikan sejumlah uang tertentu, lantas penjual menyerahkan barang yang di belinya.
- d. *Lisān al-Ḥāl*. Berdasarkan pendapat sebagian ulama, apabila seseorang meniggalkan dagangan di hadapan orang lain, lantas dia pergi dan orang yang di tinggali dagangannya itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad *ida* (titipan).⁸

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu teknik yang di tempuh dalam menyelenggarakan akad, namun ada juga teknik lain yang bisa mencerminkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerangkan sejumlah teknik yang di tempuh dalam akad, yaitu: dengan teknik tulisan (*kitābah*), contohnya dua *'āqid* berjauhan tempatnya, maka *ījāb qabūl* boleh dengan *kitābah*. Atas dasar inilah semua ulama membuat kaidah : “Tulisan itu sama dengan ucapan”.⁹

Isyarat untuk orang-orang tertentu akad tidak bisa di laksanakan dengan perkataan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak bisa menyelenggarakan *ījāb qabūl* dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak bisa mengerjakan *ījāb qabūl* dengan Perkataan dan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad di kerjakan

⁸ Ibid., 199.

⁹ Fithriana syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press,2014), 107.

dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut: “Isyarat bagi orang bisu sama dengan perkataan.”¹⁰

5. Macam-macam akad

Ulama’ fiqh mendefinisikan akad dalam beberapa bagian, diantaranya:

- a. ‘*Aqad ṣāḥiḥ*’ ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari *aqad ṣāḥiḥ* ini ialah: berlakunya seluruh dampak hukum yang di timunculkan akad tersebut dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.
- b. ‘*Aqad naḥīz*’ (sempurna untuk di laksanakan), ialah akad yang di langsunkan dengan mengisi rukun dan syaratnya dan tidak terdapat penghalang untuk melaksanakannya.
- c. ‘*Aqad mawqūf*’, ialah akad yang di lakukan seseorang yang cakap beraksi hukum, namun ia tidak memiliki dominasi untuk menggelar dan mengemban akad ini, seperti akad yang di langsunkan oleh anak kecil yang *mumayiz*.¹¹

6. Berakhirnya akad

Akad selesai di sebabkan oleh sejumlah hal, di antaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, bilamana akad tersebut sifatnya tidak mengikat.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid., 108.

- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad bisa dianggap selesai jika:
- 1) Jual beli yang di lakukan *fasad*, seperti unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya *khiyar syaraʿ*, *ʿaib*, atau *rukyāt*.
 - 3) Akad itu tidak di lakukan oleh salah satu pihak.
 - 4) Salah satu pihak yang mengerjakan akad meninggal dunia.”¹²

Dalam transaksi utang-piutang, ada dua belah pihak yang terlibat langsung sebagai subyek hukum dalam perbuatan hukum. Dalam fiqih subyek hukum adalah *ʿāqid* atau *ʿaqidaḡni*. Adapun syaratnya adalah orang yang berhutang dan orang yang memberi hutang, bahwa syarat *āqid* dalam perjanjian utang-piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak berhutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian utang-piutang hanya dilakukan oleh orang yang berhak membelanjakan hartanya. Artinya orang yang sudah berakal dan *baligh*.¹³

7. Akad Ganda (*Hybrid contract*)

Hybrid contract atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan multi akad. Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, berlipat ganda. Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak. Sedangkan menurut istilah fiqih yaitu *al-ʿuqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap).¹⁴

¹² Rozalinda *fiqih Ekonomi Syariah*, 229.

¹³ *Ibid.*, 231.

¹⁴ Shofi Liza, Muhammad Yogi Hamdani, “Multi Akad (hybrid contract) Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah” Vol.2 No.2, Desember (2018), 49.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum *hybrid contract* adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama membolehkan beralasan bahwa hukum asal akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang menggabungkan atau membatalkannya. Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli cash dalam satu transaksi.¹⁵

Nazih Hammad dalam buku *al-uqud al-murakkabah fi al-fiqh al-Islāmy* menuliskan, “Hukum dasar dalam syara’ adalah bolehnya melakukan transaksi *hybrid contract*, selama setiap akad yang menggabungkannya sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.¹⁶

Dasar hukum yang membolehkan akad tersebut juga diambil dari firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.*¹⁷

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid., 52.

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (CV. Toha Putra: Semarang 1989), 361.

Pendapat diatas didasarkan pada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan multi akad atau *hybrid contract* dan akad secara umum.¹⁸

B. Utang-piutang dalam Islam (*Qard*)

1. Pengertian utang piutang (*qard*)

Dalam timologi (*qard*) berasal dari kata *قرض يقرض* yang bermakna *قطع* maksudnya ialah memutuskan atau memotong. *Qard* merupakan format *mashdar* dari *قرض يقرض* yang memiliki makna putus. Dikatakan *qaraḍtu asy-syai a bil-miqraḍ* saya memutuskan sesuatu dengan gunting.¹⁹ Utang (*al- qard*) merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. Adapun menurut bahasa ialah ‘potongan sedangkan menurut syari ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembalian sebesar uang tersebut.²⁰ *Al-qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan.²¹

Hakikat *al-qard* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia buka sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam.²²

¹⁸ Ibid., 53.

¹⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih muamalah dari klasik hingga kontemporer* (Uin Maliki Press, 2018), 56.

²⁰ Ismail Nawawi, *fiqih muamalah*, 177.

²¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/Dsn-Mui/Iv/2001 Tentang Al-Qardh.

²² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 231.

Sedangkan dalam *literatur* fiqh terdapat banyak pendapat terkait dengan qardh, ialah diantaranya:

- a. Berdasarkan pendapat *shāfi'īyah* yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, ialah:

الشَّافِعِيَّةُ قَالُوا : الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرًّا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمَقْرُضِ

Artinya:

“*shāfi'īyah* berpendapat bahwa *qard* (piutang) dalam istilah syara' dimaknakan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)”

- b. Berdasarkan pendapat *Hanafīyah* yang dikutip oleh Wahbah az-zuhaili, *Al-qard* (utang-piutang) ialah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.
- c. Berdasarkan pendapat Yazid Alfandi, *Al-qard* (piutang) ialah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kembali kapan saja sesuai kehendak yang menghutangi. Akad *qard* ialah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain.²³
- d. Berdasarkan pendapat Gufron A. Mas'adi, *Al-qard* (piutang) ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama, sedangkan utang ialah kebalikan definisi dari piutang. Yakni

²³ Akhmad, *fiqh Muamalah*, 60-61.

menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian ia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama.²⁴

Para ulama telah ijma' tentang kebolehan utang piutang. Hukum *qard* sunnah bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang minta diberi utang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk memberi makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.²⁵

Qard (piutang) pada dasarnya merupakan format akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak lain yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman ialah perbuatan *ma'ruf* yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pinjaman lebih baik daripada sedekah, karena seorang tidak bakal meminjam kecuali bila sangat membutuhkan.²⁶

2. Hukum Utang-Piutang (*Qard*)

Memberi hutang hukumnya berbeda-beda, tergantung latar belakang dan kondisinya.

a. Sunnah

Secara umum memberi hutang itu sunnah karena memberi hutang merupakan salah satu cara untuk membantu orang lain.

b. Wajib

²⁴ Ibid.

²⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 231.

²⁶ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 168.

Memberi hutang hukumnya wajib jika orang yang hendak berhutang (*muqtariḍ*) berada dalam keadaan darurat bagi kelangsungan hidupnya. Yakni jika tidak diberi hutang maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi *muqtariḍ*.

c. Haram

Memberi hutang bisa haram jika ia yakin bahwa orang yang diberi hutang akan menggunakannya untuk kemaksiatan. Berhutang juga bisa haram jika orang yang akan berhutang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melunasinya, sementara dirinya tidak dalam keadaan darurat.²⁷

d. Mubah

Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah.²⁸

3. Dasar Hukum Utang-piutang (*Qarḍ*)

Utang-piutang dalam Islam diperbolehkan, hal ini didasarkan pada Al-Qur'an, As-sunnah, dan ijma'

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:

*“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan) dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa.”*²⁹

²⁷ Dumaini Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri,2008),104-105.

²⁸ Abdullah Bin Muhammad, *Ensiklopedi fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif,2004), 158.

²⁹ Depag, 158.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا

كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.”³⁰

مَنْ أَقْرَضَ اللَّهَ مَرَّتَيْنِ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجْرٍ أَحَدَهُمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ

Artinya:

“siapa yang memberi utang dua kali karena Allah, maka dia mendapat pahala seperti sedekah dengannya sekali.”³¹

Hukum-hukum utang sebagai berikut:

- a. Pinjaman (*al-qard*) dimiliki dengan diterima, jadi jika *mustaqrid* (debitur) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya.
- b. Pinjaman (*al-qard*) boleh sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak sampai batas waktu tertentu, itu lebih baik karena meringankan *mustaqrid* (debitur).
- c. Jika barang yang dipinjamkan itu tetap utuh, maka harus dikembalikan seperti semula. Namun jika telah mengalami perubahan, maka harus dikembalikan barang lain dengan sejenisnya

³⁰ Ibid., 65.

³¹ Ala'uddin Ali bin Balbab Al farisi Tahqiq dan Takhrij: Syuaib Al arnauth, *Shahih ibnu hibban* (Pustaka Azzam), 241.

jika ada, dan jika tidak maka dikembalikan dengan uang senilai dengan harga barang tersebut.

- d. Jika pengembalian *al-qarḍ* tidak membutuhkan biaya transportasi maka boleh dibayar ditempat dimanapun yang diinginkan kreditur.
- e. Kreditur (*muqtarid*) haram mengambil manfaat dari *al-qarḍ* dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik, atau manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman jika itu disyaratkan, atau berdasarkan kedua belah pihak. Tapi jika penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk itikad baik dari *mustaqrid* (debitur) itu tidak ada salahnya.³²

hadis nabi melarang dua jual beli dalam satu transaksi sebagaimana dalam hadisnya sebagai berikut:

عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعَةٍ

Artinya:

“dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu berkata, rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli/transaksi” (HR. Ahmad dan an-Nasai. Hadits ini shahih menurut at-Tirmidzi No. 1231).³³

4. Syarat dan rukun utang (*al-qarḍ*)

a. Rukun utang-piutang

Adapun rukun *qarḍ* adalah sebagai berikut:

1) Pemilik barang (*muqrid*)

³² Dumaini Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, 178.

³³ Imam Al-Hafizu Ahmad Ibnu ali Ibnu Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: CV diponegoro,1997), 417.

- 2) Yang mendapatkan barang pinjaman (*muqtarid*)
 - 3) Serah terima (*ījab qabul*)
 - 4) Barang yang dipinjamkan (*qard*).³⁴
- b. Sementara syarat utang piutang adalah sebagai berikut:
- 1) Besarnya pinjaman (*al-qard*) harus diketahui dengan takaran, timbangan ataupun jumlahnya.
 - 2) Sifat pinjaman (*al-qard*) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
 - 3) Pinjaman (*al-qard*) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang dipinjam atau orang tidak normal akalnya.³⁵
5. Utang piutang bersyarat

Dalam dinamika kehidupan yang terjadi di masyarakat, praktek utang piutang seringkali dilakukan dengan memberikan persyaratan. Sebenarnya syarat Islam telah menggariskan beberapa ketentuan untuk mengantisipasi bentuk-bentuk manipulasi dan penyelewengan demi mengembalikan pada konsep awal yaitu tolong-menolong.³⁶ Dalam setiap bermuamalah pun harus atas dasar kerelaan dan pemerataan atau keadilan. Yaitu agar harta tidak dikuasai oleh segelintir orang sehingga salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan.³⁷ Adapun yang berkaitan dengan bermuamalah sebagaimana firman Allah SWT:

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

³⁴ Ismail Nahwawi, *Fiqih Muamalah*, 176-177.

³⁵ Ibid.

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, 184.

³⁷ Abbas Arfan, *Kaidah Fiqih Muamallah Kulliyah* (UIN Maliki Press, 2013), 69-70.

Artinya:

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis."³⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu".³⁹

Persyaratan yang tidak dibenarkan terbagi menjadi 2:

- a. Persyaratan yang dilarang oleh agama, diantaranya; persyaratan menggabungkan akad *qard* dengan *ba'i*. Persyaratan ini hukumnya haram, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُحْيَى بْنُ فَارِسٍ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ

عِيَاثُ أَنْبَأَنَا أَبِي عَنْ أَبِي عَمِيْسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ

بْنُ قَيْسٍ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ:

اشْتَرَى الْأَشْعَثُ رَقِيْقًا مِنْ رَقِيْقِ الْخَمْسِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ

بِعِشْرِينَ أَلْفًا، فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيْهِ فِي ثَمَنِهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا

أَخَذْتُهُمْ بِعِشْرَةِ آلَافٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَاخْتَرِ رَجُلًا يَكُونُ

بَيْنِي وَبَيْنَكَ. قَالَ الْأَشْعَثُ: أَنْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَ نَفْسِكَ. قَالَ

³⁸ Depag, 67.

³⁹ Ibid., 361.

عَبْدُ اللَّهِ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا
يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ لَابَيْعٍ مَا لَيْسَ
عِنْدَكَ.⁴⁰

Artinya:

“Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli, tidak pula dua syarat dalam jual beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan, dan tidak pula menjual barang yang tidak kamu miliki.”⁴¹

Persyaratan yang bertentangan dengan tujuan akad, ini merupakan bentuk persyaratan yang tidak dibenarkan dan tidak wajib dipenuhi berdasarkan sabda Nabi:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مَا تَهْتَكُ شَرْطٍ

Artinya:

“setiap persyaratan yang bertentangan dengan agama Allah tidak sah sekalipun berjumlah 100 persyaratan.”⁴²

Adapun hadis Rasulullah SAW tentang piutang bersyarat ini sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً, فَهُوَ رِبًا

⁴⁰أبي طيب محمد شمس الحق العظيم، عون المعبود شرح سنن أبي داود، المجلد الخامس، (بيروت: دار الكتب العلمية)، 305-306.

⁴¹ Imam Al-Hafizu, Ahmad Ibnu ali Ibnu Al-Asqalani. *Bulughul Maram*, 496.

⁴² Zainuddin Hamdy, dkk *Terjemah Hadith Sahih Bukhari* (Jakarta: Widjaya, 1984), 82.

Artinya:

*“Setiap utang piutang yang ditarik manfaat di dalamnya, maka itu adalah riba,”*⁴³

Walau hadits di atas *dha'if* (lemah) namun kandungannya benar karena dikuatkan oleh kata sepakat para ulama.

أجمع العلماء على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة
فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا

“Para ulama sepakat bahwa jika seseorang yang meminjamkan utang dengan mempersyaratkan 10% dari utangan sebagai hadiah atau tambahan, lalu ia meminjamkannya dengan mengambil tambahan tersebut, maka itu adalah riba.” (*Al-Ijma'*, hal. 99, dinukil dari *Minhah Al-'Allam*, 6: 276).

وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ

*“Setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama.”*⁴⁴

Jika tambahan bukan prasyarat awal, hanya kerelaan dari pihak peminjam saat mengembalikan utang, tidaklah masalah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Raafi' bahwasanya Nabi *shāllāllahu 'ala'hi wa sallam* pernah meminjam dari seseorang unta yang masih kecil. Lalu ada unta zakat yang

⁴³ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Jilid 6 Tahqiq: Muhammad Syarifuddin Khathab, Muhammad Sayyid, Ibrahim Shadiq, 436.

⁴⁴ Al Mughni, 436.

diajukan sebagai ganti. Nabi *shāllāllahu ‘alāihi wa sallam* lantas menyuruh Abu Raafi’ untuk mengganti unta muda yang tadi dipinjam. Abu Raafi’ menjawab, “Tidak ada unta sebagai gantian kecuali unta yang terbaik (yang umurnya lebih baik).”⁴⁵ Nabi *shāllāllahu ‘alāihi wa sallam* kemudian menjawab,

أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

Artinya:

“Berikan saja unta terbaik tersebut padanya. Ingatlah sebaik-baik orang adalah yang baik dalam melunasi utangnya.”⁴⁶

b. Pendapat ulama tentang piutang bersyarat

Pertama, penghutang boleh memberikan hadiah kepada pemberi hutang, namun jika diketahui bahwa penghutang memberi hadiah *liajlil qarḍ* (karena sebab hutangnya), yang lebih utama adalah bersikap *wara’* dengan tidak menerimanya. Adapun jika diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan bukan karena sebab hutangnya, namun karena sedekah atau karena adanya kekerabatan di antara keduanya, maka tidak perlu bersikap *wara’* dan hendaknya diambil hadiahnya. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah.⁴⁷

⁴⁵ Ibid., 438.

⁴⁶ Zainuddin Hamdy, dkk *Terjemah Hadith Sahih Bukhari*, 392.

⁴⁷ Muslim, “Hukum Hadiah Dari Pemberian Hutang” dalam <https://muslim.or.id/29638-hukum-hadiah-dari-penghutang-kepada-pemberi-hutang.html> (diakses pada tanggal 03 Maret 2021, jam 20.31).

Kedua, penghutang tidak boleh memberikan hadiah kepada pemberi hutang karena berharap tempo pembayaran hutangnya ditunda. Pemberi hutang diharamkan menerima hadiah darinya jika diketahui tujuannya adalah demikian. Jika hadiahnya sudah diterima, maka wajib mengembalikannya. Jika hadiahnya sudah terpakai atau sudah habis maka wajib mengembalikan yang semisal nilainya. Namun jika penghutang dalam memberikan hadiah tidak berharap penundaan tempo, maka ia boleh memberi hadiah. Ini adalah pendapat ulama Malikiyyah.⁴⁸

Ketiga, penghutang boleh secara mutlak memberikan hadiah kepada pemberi hutang, tanpa syarat. Ini adalah pendapat ulama Syafi'iyah.⁴⁹

Keempat, penghutang tidak boleh memberikan hadiah kepada pemberi hutang sebelum pelunasan, kecuali hadiah tersebut dihitung sebagai cicilan atau pelunasan hutang. Atau jika telah ada kebiasaan saling memberi hadiah antara keduanya di masa-masa sebelumnya, maka boleh memberi hadiah ketika itu. Adapun jika hadiah diberikan setelah pelunasan, maka ini dibolehkan tanpa syarat. Ini adalah pendapat ulama Hanabilah.⁵⁰

C. Konsep upah dalam Islam

1. Pengertian upah (*ujroh*) dalam Islam

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

Upah (*ujroh*) adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya. Upah dapat didefinisikan sebagai harga yang dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan. Tenaga kerja seperti halnya faktor produksi lainnya, dibayar dengan suatu imbalan atas jasa-jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa-jasanya dalam produksi.⁵¹

Adapun konsep dasar pengupahan menurut bahasa adalah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya, sedangkan menurut Syariah hadiah atau pemberian seseorang tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui.⁵²

Sistem pengupahan dalam pekerjaan bersifat material dalam melakukan pekerjaan dan besarnya upah seseorang ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya. Adapun dalam praktek pemberian upah mengikuti sistem pengupahan pasar, sistem upah progresif, sistem pengupahan melalui skala dan struktur upah, dan sebagainya. Hal tersebut tergantung pada jenis pekerjaan, beban pekerjaan, waktu, dan lainnya. Jumhur ulama tidak memberikan batas maksimal atau minimal. Sedangkan

⁵¹ Channel Dunia, "Pengertian Ujroh" dalam <https://emaskuwinggo.blogspot.com/2016/07/makalah-tentang-ujrah.html> (diakses pada tanggal 21 November 2020, jam 10.23).

⁵² Ibid.

ulama syafiiyah mensyaratkannya sebab jika tidak dibatasi hal itu menyebabkan tidak diketahui oleh awal waktu yang wajib dipenuhi.⁵³

2. Dasar Hukum Upah

upah boleh dilakukan berdasarkan firman Allah SWT:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya:

*“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”*⁵⁴

Hukum dasar fiqih muamalah dalam qaidah fiqih salah satunya adalah ‘*adam al-gharar*’ (tidak ada unsur penipuan) yang berarti bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh ada tipu daya atau menyebabkan sesuatu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.⁵⁵ sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan

⁵³ Ismail Nahwawi, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 89.

⁵⁴ Depag, 462.

⁵⁵ Abbas Arfan, *Kaidah Fiqih Muamallah Kulliyah*, 172.

*sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*⁵⁶

3. Rukun Dan Syarat Upah

Adapun rukun dan syarat upah sebagai berikut:

- a. Lafad. Kalimat ini harus mengandung arti izin kepada orang yang akan bekerja.
- b. Orang yang menjanjikan upah. Dalam hal ini orang yang menjanjikan upah itu boleh orang yang memberikan pekerjaan itu sendiri atau orang lain.
- c. Pekerjaan yang dilakukan.
- d. Upah. Upah harus jelas, berapa yang akan diberikan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan.⁵⁷

4. Yang diperbolehkan membatalkan upah

Masing-masing pihak boleh menghentikan perjanjian (membatalkannya) sebelum bekerja. jika yang membatalkan orang yang bekerja, dia tidak mendapat upah sekalipun dia sudah bekerja.⁵⁸ Tetapi jika yang membatalkan pihak yang menjanjikan upah, maka orang yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang sudah ia kerjakan.⁵⁹

⁵⁶ Depag, 91.

⁵⁷ Ibid., 189.

⁵⁸ Fithriana Syarqawie, *fikih Muamaah* (IAIN Antasari Press: Banjarmasin, 2014), 107.

⁵⁹ Ibid., 109.

BAB III
PIUTANG BERSYARAT ANTARA CV BUDI TANI DENGAN PETANI DI
DESA SUKA MULYA KECAMATAN AIR SUGIHAN KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR

A. Gambaran Umum Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten
Ogan Komering Ilir

1. Selayang Pandang Desa Suka Mulya

Desa Suka Mulya merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penduduk desa Suka Mulya mayoritas (92%) bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. Para penduduknya berprofesi sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, petani, buruh tani, usaha jasa dan lain-lain. Tanaman yang paling banyak ditanam di desa ini adalah padi. Yakni sebanyak 1078 hektar dari lahan desa. Akan tetapi tidak sedikit (101 orang) warga desa ini tidak memiliki tanah sendiri sehingga hanya bekerja sebagai buruh tani maupun pekerja serabutan.¹

Masyarakat desa Suka Mulya adalah masyarakat yang tanggap dengan perubahan dan kemajuan, tak terkecuali dalam usaha tani walet. Hal ini dibuktikan dengan setiap tahunnya gedung walet semakin bertambah. Dengan usaha ini kemajuan desa semakin pesat. Adapun dengan perkembangan teknologi dan informasi, para warga desa Suka Mulya (80%) telah memiliki akses terhadap ponsel pintar.²

¹ Dasino, *Hasil Wawancara*, Ogan Komering Ilir, 18 November 2020.

² Suryanto, *Hasil Wawancara*, Ogan Komering Ilir, 18 November 2020.

Masyarakat di desa ini memiliki tingkat jiwa sosial yang sangat tinggi. Meskipun perkembangan zaman semakin pesat namun tradisi gotong royong masih sering dilakukan. Selain itu dalam hal keagamaan tidak sedikit masyarakat membuat acara seperti yasinan, tahilan, sholawatan, pengajian, dan berbagai aktifitas lainnya.³

Secara garis besar desa Suka Mulya memiliki banyak sekali potensi untuk menjadi desa yang lebih maju dan sejahtera. Selain memiliki tanah yang luas dan subur, dari segi sumber daya manusianya juga ramah-ramah dan baik. Adat silaturahmi masih terjaga dengan baik dari dahulu hingga sekarang. Ada banyak hal yang bisa menjadi potensi untuk memakmurkan desa ini antara lain dengan pengelolaan sumber daya alam yang baik sehingga bisa mengembangkan usaha kecil menengah.⁴

2. Letak Geografis Desa Suka Mulya.

Desa Suka Mulya memiliki batas-batas sebagai berikut :

Tabel 3.1: Tabel Batas Desa Suka Mulya

Batas	Desa/kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Desa Tirta Mulya	Air Sugihan
Sebelah selatan	Desa Jadi Mulya	Air Sugihan
Sebelah timur	Desa Mukti Jaya	Air Sugihan
Sebelah barat	PT SAML	Air Sugihan

³ Kusnan, *Hasil Wawancara*, Ogan Komering Ilir, 18 November 2020.

⁴ Radino, *Hasil Wawancara*, Ogan Komering Ilir, 18 November 2020.

Secara keseluruhan Desa Suka Mulya terbagi menjadi 4 dusun dan 17 rukun tetangga.⁵

3. Kondisi Geografi Dan Monografi Desa

a. Kondisi Geografi Desa

1) Jumlah penduduk Desa Suka Mulya sampai dengan akhir bulan juni 2020 adalah 2103 jiwa (647 KK) terdiri dari:

a) Laki-laki 1098 jiwa

b) Perempuan 1005 jiwa

Usia produktif (15 Th s/d 65 Th)

a) Laki-laki 723 jiwa

b) Perempuan 697 jiwa

Jumlah 1420 jiwa (80%) dari jumlah seluruh penduduk Desa Suka Mulya.⁶

2) Mata Pencaharian Penduduk

Tabel 3.2: Tabel Mata Pencaharian Penduduk

Sektor Mata Pencaharian	Jumlah Pemilik Usaha (Orang)	Jumlah Pemilik Usaha Perorangan	Jumlah Buruh Karyawan
1. Pertanian	2027	-	83
2. Perdagangan	40	-	-
3. Perkebunan	101	-	18
4. Kehutanan	-	-	-
5. Pertambangan	-	-	-

⁵ Hasil dokumentasi: Rencana Pembangunan Desa Suka Mulya, 2019.

⁶ Ibid.

Sektor industri kecil dan rumah tangga	
1. Montir	8
2. Pemulung	-
3. pengrajin industri rumah tangga lainnya	-
4. tukang anyaman	7
5. tukang batu	18
6. tukang jahit	5
7. tukang kayu	9
8. tukang kue	10
9. tukang rias	1
10. tukang sumur	-
Sektor industri menengah dan besar	
11. karyawan/perusahaan pemerintah	9
12. karyawan/ perusahaan swasta	20
13. pemilik perusahaan	40
Sektor jasa	
14. bidang swasta	20
15. buruh migran laki-laki	-
16. buruh migran perempuan	-
17. buruh usaha hotel dan penginapan lainnya	-

18. buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata	-
19. buruh usaha informasi dan komunikasi	-
20. buruh jasa transportasi dan perhubungan	3
21. dokter swasta	-
22. dosen swasta	1
23. dukun/para normal/supranatural	-
24. guru swasta	28
25. jasa konsultasi manajemen dan teknis	-
26. jasa pengobatan alternatif	-
27. jasa penyewaan peralatan pesta	1
28. kontraktor	2
29. notaris	-
30. pegawai negeri sipil	9
31. pembantu rumah tangga	-
32. pengacara	-
33. pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	13
34. pensiunan pns	2
35. pensiunan swasta	-
36. pensiunan TNI / POLRI	-
37. perawat swasta	2

38. POLRI	-
39. Seniman/ artis	-
40. Sopir	-
41. Tidak mempunyai mata pencaharian tetap	101
42. TNI	-
43. Usaha jasa pengerah tenaga kerja	-
44. Wiraswasta lainnya	3
Fasilitas umum/social	
45. Pasar Desa	1
46. Sekolah Dasar	1
47. Sekolah Menengah	1
48. Puskesmas/Pustu	1
49. Posyandu	4
50. Teempat Ibadah	11
51. Pos Siskamling	17
52. Balai Desa/Dusun	4
53. TPA/TPQ	4

(data statistik Desa Suka Mulya tahun2019)

3) Agama

Mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat desa Suka Mulya adalah 99,8% Islam, sisanya beragama kristen dan aliran kepercayaan lainnya.⁷

b. Kondisi Monografi Desa

Luas wilayah	: 1600000 M ²
Jarak dari ibukota Kecamatan	: 24 KM
Jarak dari ibukota Kabupaten	:124 KM
Jumlah dusun	:4
Jumlah RT	:17
Jumlah RTM Mayoritas	:82. ⁸

4. Kondisi Ekonomi

Desa Suka Mulya merupakan desa yang kaya akan hasil alam, mayoritas masyarakat desa Suka Mulya bekerja sebagai petani dan pedagang. Pertanian yang diperoleh seperti padi, ketela pohon, pisang, cabai, jagung, dan lain sebagainya. Dengan hasil alam yang diperoleh tersebut, maka masyarakat mempergunakan hasil alam menjadi produk yang bernilai ekonomis seperti halnya ketela dapat dijadikan menjadi keripik singkong. di desa ini sudah terbentuk beberapa komunitas yang khusus untuk menangani masalah pertanian, yaitu kelompok tani yang

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

dimiliki oleh masing-masing RT dan gabungan kelompok tani pada tingkat desa (GAPOKTAN).⁹

5. Kondisi Keagamaan

Mayoritas agama penduduk di desa Suka Mulya adalah Islam. Banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat sekitar. Antara lain: yasinan, pengajian muslimatan, dan sholawatan. Dari segi pendidikan agama mendapat respon positif dari masyarakat. Hal tersebut terbukti dari tersedianya beberapa fasilitas/tempat yang menjadi sarana belajar bagi para warga yang akan belajar agama. Sarana tersebut berupa masjid dan mushola. Dan di desa Suka Mulya terdapat 4 Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) yang tersebar di setiap dusun.¹⁰

6. Kondisi Pendidikan

Kondisi kependidikan di desa Suka Mulya bisa dikatakan penduduknya terpelajar, karena banyak masyarakat yang antusias melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang masih berstatus sebagai pelajar/mahasiswa.¹¹

7. Kondisi kesehatan dan lingkungan hidup

Kondisi kesehatan di desa Suka Mulya cukup baik karena sudah ada puskesmas dan setiap dusun ada posyandu. Kepedulian masyarakat terhadap kesehatan juga sudah cukup baik, sebagian besar masyarakat sudah memiliki jamban di dalam rumah, akan tetapi masih ada beberapa

⁹ Satimin, *Hasil Wawancara*, Ogan Komering Ilir, 12 September 2020.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

masyarakat yang belum memenuhi kriteria jamban yang sehat karena faktor biaya.¹²

B. Gambaran Umum CV Budi Tani

CV Budi Tani merupakan toko obat pertanian yang menyediakan berbagai merek obat-obatan, pupuk dan juga mesin pertanian yang berada di desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir. nama CV Budi Tani diambil dari salah satu nama anak kandungnya yaitu Budiman Yang didirikan pada tanggal 12 juli 2008. CV Budi Tani merupakan satu-satunya toko obat pertanian terbesar di desa Suka Mulya yang sudah didaftarkan dalam bentuk akta notaris dan berkerja sama dengan PT Petrosida Gresik yang telah mendapat piagam penghargaan dari PT Tersebut. Namun setelah dicari berkas akta pelegalitan CV sudah tidak ada karena tidak diurus lagi sejak bapak Heriyanto sebagai pendiri CV tersebut meninggal dunia.¹³

CV Budi Tani didirikan karena pada saat itu masyarakat sangat kesulitan untuk mencari berbagai obat-obat pertanian karena jarak antara desa Suka Mulya ke Kota Palembang hanya bisa ditempuh melalui speed boad sekitar 3 sampai 4 jam. Selain jarak yang jauh, masyarakat juga memerlukan ongkos transportasi yang begitu mahal. Oleh sebab itu bapak Heriyanto dan ibu Nyoman Hartini istrinya berinisiatif untuk membuka usaha berupa obat-obat pertanian, pupuk dan jasa memanen padi dengan menggunakan mesin modern (*combine*). Selain itu, tempat pendirian CV ini terletak didepan SMP Negeri 4

¹² Ibid.

¹³ Nyoman Hartini, *Hasil Wawancara*, Ogan Komering Ilir, 9 Februari 2021.

Air Sugihan yang merupakan jalan penghubung antara desa Suka Mulya dan desa tirta Mulya sehingga tempatnya sangat strategis dalam menjual obat pertanian. CV Budi Tani memiliki 2 orang karyawan lepas yang bekerja untuk menaikkan barang dari tongkang ke tokonya. Adapun bagian Administrasi dikelola oleh anak putrinya yang bernama Yuli Wulandari dan bagian keuangan dikelola oleh ibu Nyoman Hartini.¹⁴

Omset dari penjualan obat pertanian CV Budi Tani rata-rata perbulannya sekitar Rp20.000.000,- sampai Rp30.000.000,- Ketika bulan-bulan biasa, dan Rp30.000.00,- sampai Rp70.000.000,- pendapatan perbulannya Ketika mendekati musim penggarapan sawah hingga panen. Sedangkan omset dari mesin pemanen (*combine*) pendapatan kotor dalam 1 musim sekitar Rp80.000.000,- hal ini dipengaruhi oleh banyak atau tidaknya mesin *combine* yang masuk ke desa tersebut. Karena akhir-akhir ini *combine* dari berbagai daerah masuk ke lokasi Seperti halnya musim lalu dari 300an hektar tanaman padi ada sekitar 30 *combine* yang masuk khususnya di desa Suka Mulya dan belum lagi pengusaha-pengusaha penggiling padi yang memiliki 2 hingga 3 *combine*.¹⁵

“Petani seng butuh obat-obatan langsung moro neng toko, petani njaluk obat seng dibutuhke. nek wayah musim nggarap sawah seng akeh dituku obat suket. neng kene kan lengkap obat e, dadi wong-wong seneng tuku rene. Seng akeh dituku biasane obat suket merek gramoxene, sun up, karo ali 10.¹⁶ (petani yang membutuhkan obat-obatan langsung datang ke toko, petani meminta racun yang dibutuhkan. Ketika musim penggarapan sawah yang banyak dibeli racun rumput. Karena disini obat pertaniannya lengkap, jadi banyak yang beli disini. Yang banyak dibeli biasanya racun rumput merek gramoxene, sun up dan ali 10.”

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Yuli Wulandari, *Hasil Wawancara*, Ogan Komering Ilir, 9 Februari 2021.

¹⁶ Ari Riawan, *Hasil Wawancara*, Ogan Komering Ilir, 10 Februari 2021.

Awalmula terjadinya piutang ini para petani datang ke CV Budi Tani untuk mencari obat pertanian yang dibutuhkan dengan secara langsung datang ke toko CV Budi Tani. Kebanyakan para petani membeli obat-obatan dengan sistem hutang (bayar panen) namun yang menjadi kendala adalah pada saat jatuh waktu pembayaran. Oleh sebab itu dari pihak CV Budi Tani yaitu anaknya yang bernama Budiman harus keliling menemui para petani yang melakukan pinjaman.

“Kendalame nek wayah nyarutang anakku ndadak mubeng nemoni petani seng ndue utang, wong kadang yo gak ngomong nek parine wes kuning¹⁷ (yang menjadi kendala Ketika bayar hutang anaknya harus mendatangi rumah petani yang meminjam hutang, karena kadang petani tidak mengatakan kalau padinya sudah menguning).”

C. Latar Belakang Terjadinya Pemberian Piutang Bersyarat

Di desa Suka Mulya mayoritas penduduknya bekerja Sebagian besar mata pencahariannya adalah petani. Setiap penduduk paling sedikit memiliki 10.000m/ 1 hektar sebagai lahan pertaniannya. Bahkan banyak yang memiliki sawah mencapai 200.000m/ 20 hektar sebagai lahan pertanian. Dalam 1 hektarnya biasanya hasil panen mencapai 8-12ton itu jika keadaan padinya bagus dan tidak diserang hama penyakit. Namun jika kondisi padinya kurang bagus, dalam satu hektarnya hanya mendapat sekitar 2-4 ton. Bahkan dalam kondisi buruk ada yang hanya menghasilkan kurang dari 1ton gabah.¹⁸

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

Adanya piutang bersyarat di desa Suka Mulya diawali dari petani yang tidak mempunyai modal untuk penggarapan sawah sehingga para petani berhutang ke toko obat pertanian.

“Pengen e tuku kes, tapi yo piye neh wong ra ndue duet. Akeh kebutuhane yo mending duit e dibelanjakne liyane. gek yo gampang karo tonggone dewe ora ribet. Nek arep nyilih neng koperasi malah akeh anakan e, kadang nek ora iso nyarutang malah kadol lemah barang. Terah neng kene lahan e ombo-ombo tapi banyune karaten isone nandur pari mung setaun mung sepisan.¹⁹ (sebenarnya mau beli cash tapi mau gimana lagi, tidak punya uang. Banyak kebutuhannya dan uangnya bisa dibelanjakan lainnya. Meminjam kepada tetangga sendiri prosedurnya mudah. Jika meminjam di koperasi banyak bunganya, jika tidak bisa membayar hutang sampai jual lahan untuk melunasinya. Meskipun disini lahannya luas, tetapi airnya berkarat bisanya cuma menanam setahun sekali.”

Para petani membutuhkan modal yang besar dalam penggarapan sawahnya. Dengan melihat pendapatan hasil panen, jika dibandingkan untuk pembiayaan penggarapan sawah dari tanam sampai memanen, petani hanya mendapat hasil yang pas-pasan bahkan banyak juga yang kekurangan modal untuk biaya penggarapan tersebut karena pemerintah hanya memfasilitasi operasional yang dibutuhkan sebagai alat-alat penanaman padi seperti Traktor, Rotari, Combine, dll. Itupun jika petani menggunakan harus membayar jasa dan mesinnya kepada kelompok tani (GAPOKTAN) sehingga dalam penggarapan sawah petani yang kekurangan modal harus berhutang kepada para toko pertanian.

“Kelompok tani mung nyediakne pupuk ora asak obat e, duit kas e ora cukup nek di nggo belonjo obat-obatan barang.²⁰ (kelompok tani (gapoktan) hanya menyediakan pupuk tidak dengan obatnya, uang kas tidak cukup jika buat belanja obat-obatan.”

¹⁹ Sri Widodo, *Hasil Wawancara*, Ogan Komering Ilir, 13 Februari 2021.

²⁰ Satimin, *Hasil Wawancara*, Ogan Komering Ilir, 10 Februari 2021.

Dengan kondisi seperti inilah maka terjadi utang-piutang antara CV Budi Tani dengan petani di desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun penetapan upah pemanenan belum ditentukan secara langsung oleh pihak CV sehingga beberapa petani ada yang menyanggupinya dengan keadaan terpaksa. Sebenarnya para petani nantinya ingin mencari *combine* (mesin pemanen padi) yang lebih murah. Namun mau tidak mau ketika panen terpaksa menggunakan jasa *Combine* (mesin Pemanen padi) milik toko obat pertanian yang menghutangnya karena telah terikat pada saat menerima pinjaman. Pada waktu meminjam uang antara CV Budi Tani dengan Petani sebenarnya hanya sekedar melakukan akad utang-piutang obat pertanian.

“Biasane nek komben lain e rundingan sek karo seng ndue lahan masalah upah e, tapi nek nggunakne combine ngge mbayar utang seng nentokne regone seng ndue kombin. Jane yo pengen golek seng lueh murah, tapi yo piye neh wong tani ki modal e wes okeh entok e ra sepiruo nek kabeh utang kadang ora mbalek modal.²¹(biasanya jika *combine* lainnya rundingan dulu dengan yang mempunyai lahan masalah upahnya, tapi jika menggunakan *combine* buat membayar hutang yang menentukan harganya yang punya *combine*. Sebenarnya mau carii yang lebih murah, tapi mau gimana lagi petani modalnya udah banyak hasilnya tidak seberapa jika semuanya hutang terkadang rugi).”

Namun pemilik toko obat pertanian memiliki alasan tersendiri dalam penentuan upah pemanenannya.

“Upah kombin nek langsung rundingan wayah utang yo rugi no mas, nek parine apik iyo ae seneng, jal nek sak hektar mung entok 10 karung, pora yo rugi minya, solar e, upah sopir, kernet, lha seng ndue kombin entok piro mungan. Nek utang obat rego kes karo yarnen podo ora tak bedakne.²² (upah combine jika langsung ditentukan Ketika berhutang ya rugi, kalua padinya bagus iya tidak apa-apa, coba jika satu hektar Cuma dapat 10 karung, apa tidak rugi minyak, upah operator, helper, yang punya combine cuma dapat

²¹ Sutikno, *Hasil Wawancara*, Ogan Komering Ilir, 14 Februari 2021.

²² Ibid., Nyoman Hartini.

berapa. Jika hutang obat harga cash dengan bayar panen sama tidak saya bedakan).”

Di desa Suka Mulya petani lebih senang menggunakan piutang bersyarat, sebab prosedurnya yang tidak ribet dan harga hutang maupun bayar panen tetap sama. Itulah yang menjadi alasan para petani yang Sebagian besar tidak mempunyai modal.

D. Akad Piutang Bersyarat Antara CV Budi Tani Dengan Petani

Akad pemberian obat Pertanian oleh CV Budi Tani kepada petani di desa Suka Mulya yang penulis dapat dari lapangan adalah sebagai berikut:

1. Akad yang terjadi antara CV Budi Tani dengan Petani

Akad yang terjadi antara CV Budi Tani dengan petani pada waktu utang-piutang adalah CV Budi Tani mau memberikan satu persyaratan kepada petani bahwa mereka memberikan pinjaman asalkan nanti dalam pelunasan hutangnya harus menggunakan jasa mesin *combine* (mesin pemanen padi) miliknya antara CV Budi Tani dengan Petani pada waktu melakukan utang-piutang hanya sekedar melakukan akad tanpa ada kesepakatan upah dalam pemanenan padi tersebut.²³

2. Yang melakukan akad

Yang melakukan akad utang-piutang adalah langsung oleh kedua belah pihak, yaitu antara CV Budi Tani dengan petani.²⁴

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

3. Tempat terjadinya akad.

Tempat terjadinya akad utang-piutang adalah di tempat CV Budi Tani, yaitu petani datang langsung ke toko obat pertanian milik CV Budi Tani tersebut.²⁵

4. Waktu akad

Pada saat petani membutuhkan obat pertanian untuk merawat padi miliknya pernyataan ijab yang petani lakukan dengan menggunakan kata dalam bahasa jawa yaitu *utang, nyilih, nempil, nyambut* dan ada yang menggunakan Bahasa sumatera yaitu *pinjem, buntu*, yang kesemuanya itu telah menunjukkan tujuan yang dimaksud yaitu berhutang. Dan pernyataan *qabul* CV Budi Tani kadang diucapkan dengan kata “ya” tetapi lebih sering melakukan dengan isyarat atau sikap yang menunjukkan setuju untuk memberikan pinjaman.²⁶

5. Penetapan jatuh tempo

Penetapan jatuh tempo pengembalian dengan akad pemberian utang oleh CV Budi Tani kepada petani yang penulis dapat adalah pada saat panen tiba piutang obat pertanian dibayar dengan hasil dari upah *combine* milik CV Budi Tani.

E. Penetapan Upah Panen (Padi) Oleh CV Budi Tani Dalam Rangka Pembayaran Hutang.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam perjanjian pemberian utang obat tersebut, CV Budi Tani memberikan satu persyaratan kepada

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

petani, yaitu mereka memberikan pinjaman obat asalkan nanti setelah panen uang dikembalikan dari hasil upah pemanenan padi. Jika petani meminjam obat pertanian kepada CV Budi Tani, CV Budi Tani memberikan persyaratan Ketika memanen padi untuk memakai jasa *combine* miliknya. Adapun dalam pengupahan *combine* tersebut CV Budi Tani biasanya meminta sistem borongan dengan tidak melihat hasil dari pemanenan tersebut.

“Nek nyilih obat 1-5 juta CV Budi Tani njaluk lahan 1 hektar, biasane upah e njaluk borongan per hektar e 2,5 juta karo njaluk duit mangan 300 ewu. Tapi nek nggo komben liyane rundingan sek masalah upah e bagi hasil opo borongan. Nek bagi hasil 8:1 di tambah duit mangan 300 ewu, nek borongan didelok elek apik e lahan.²⁷ (jika meminjam obat kisaran Rp1000.000 sampai Rp5000.000 CV Budi Tani meminta lahan 1 hektar, biasanya upahnya minta Borongan, per hektarnya Rp2500.000 ditambah uang maka Rp300.000. tapi jika menggunakan combine lain rundingan dulu masalah upahnya bagi hasil atau borongan. Jika bagi hasil 8: 1 di tambah uang makan Rp300.000, jika Borongan dilihat jelek atau bagusnya lahan.”

Penetapan upah combine di desa Suka Mulya ada dua cara, yaitu bagi hasil atau sistem borongan. Jika sistem pengupahannya borongan upah combine ditentukan oleh kedua belah pihak dengan melihat kondisi padi yang akan dipanen, adapun jika menggunakan sistem bagi hasil perbandingannya 8:1 maksudnya jika mendapat 8 karung maka pihak *combine* mendapat bagian 1 karung gabah ditambah uang makan sebesar Rp300.000,- per hektar.

“bobot gabah bedo-bedo, kadang mentes kadang yo gabok. Bobot perkarung e kurang lueh 70-80 kilo. Rego perkilone yo bedo Rp3500-Rp4200. Tapi nek diselepne perkarung sekitar 35-40 kilo rego beras e tergantung karo kualitas beras e, nek sak karung gabah entok e duit 250-300 ewu. Nek sak hektar e panen apik entok 50 munggah kadang enek seng entok 100 karung. Tapi nek panen e elek biasane mung entok 20-50 karung.²⁸ (bobot padi berbeda-beda, kadang berisi kadang kopong. Bobot perkarung kurang

²⁷ Sarjono, *Hasil wawancara*, Ogan Komering Ilir, 13 Ferburari 2021.

²⁸ Sumarli, *Hasil Wawancara*, Ogan Komering Ilir, 14 Februari 2021.

lebih 70-80 kg.harga perkilonya ya berbeda-beda Rp3500 sampai Rp4200. Tapi jika digiling perkarung sekitar 35-40 kilo. Harga berasnya tergantung dengan kualitas berasnya, jika satu karung gabah bisa dapat uang Rp250-Rp400 ribu. Jika satu hektarnya panen bagus dapat 50 keatas, kadang ada yang mendapat 100 karung. Tapi jika panennya jelek biasanya cuman dapat 20-50 karung).”

Dalam perjanjian pemberian pinjaman berupa obat pertanian tersebut, para toko obat pertanian memberikan satu persyaratan kepada petani, yaitu mereka mau memberikan pinjaman obat pertanian asalkan nanti dalam pelunasan hutangnya harus menggunakan jasa mesin *combine* (mesin pemanen padi) miliknya.

“Angger butuh obat langsung moro neng toko, tapi seng ndue toko njaluk nek wayah panen lahan e di panen karo seng ndue toko. Neng kene kabeh toko koyok ngono kui wes biasa wong tiap gudang ndue komben nek ora njaluk lahan komben e wong toko ora payu, gek wayah panen komben podo mranto rene.²⁹ (jika butuh obat langsung datang ke toko, tetapi yang punya toko meminta persyaratan Ketika panen lahannya di panen sama yang punya toko. Disini sudaah biasa semua toko seperti itu karena tiap Gudang (selep) punya combine, jika tidak minta lahan combine nya tidak laku, Ketika musim panen combine dari luar daerah datang ke sini).”

Melalui penetapan harga upah *combine* tersebut di dalam akad waktu pemberian hutang tidak ada penentuan bahwa sistem upahnya bagaimana, CV Budi Tani hanya mengatakan upah sesuai dengan pasaran. Dari data dilapangan bahwa waktu penentuan upah pemanenan tersebut ditentukan menurut CV Budi Tani sendiri. Jadi, CV Budi Tani tidak mengalami kerugian dari *combine* tersebut karena penentuan upah yang menentukan adalah dari

²⁹ Irwanto, *Hasil Wawancara*, Ogan Komering Ilir, 14 Februari 2021.

pihak CV Budi Tani. Bahkan CV Budi Tani bisa mendapat keuntungan selain dari obat pertanian juga mendapat keuntungan dari upah *combine*.³⁰



³⁰ Ibid.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PIUTANG BERSYARAT ANTARA CV BUDI TANI DENGAN PETANI DI DESA SUKA MULYA KECAMATAN AIR SUGIHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat desa Suka Mulya merupakan jual beli bersyarat. Ketika petani memerlukan obat pertanian, dapat membelinya di toko-toko obat pertanian salah satunya di CV Budi Tani. Dalam pembayaran obat tersebut dilakukan setelah panen. Dengan membeli obat dengan sistem piutang bersyarat ini, petani bekerja sama dengan pemilik toko obat Ketika panen tiba maka harus menggunakan mesin pemanen padi (*combine*) miliknya. Adapun upah dalam pemanenan tersebut ditentukan oleh pemilik *combine*, sehingga tidak ada tawar-menawar dalam penetapan upahnya. Praktik seperti ini sangat sering dilakukan oleh masyarakat desa Suka Mulya. Dengan demikian, penulis akan menganalisis dalam praktik tersebut sebagai berikut:

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Piutang Bersyarat Antara CV Budi Tani Dengan Petani

Akad memiliki peranan yang penting dalam bertransaksi. Para *fuqaha'* ketika memperkenalkan konsep akad tentu dengan menyandarkan pada dalil-dalil syari'at (*al-rujū' ila al-Qur'an wa al-sunnah*) untuk menentukan keabsahannya. Tujuan akad adalah agar nilai-nilai syariat yang ada di balik akad itu, yaitu berupa kepastian bentuk transaksi dapat dicapai sehingga terhindar dari praktik transaksi yang manipulatif.¹

¹ Oni Sahroni, Dkk, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 61.

Dalam Pembahasan fiqh mengenai Akad menjadi bagian tersendiri dari pembahasan para ulama yang memandang akad dalam berbagai segi. Diawali dari pengakuan syariat terhadap akad, ketentuannya (rukun dan syarat), tujuannya, unsur-unsur terwujudnya akad serta akibat yang ditimbulkan oleh akad.²

Pada dasarnya akad tidak berbeda dengan transaksi (serah terima). Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at, tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.³

Agar akad dianggap sah, maka harus sesuai dengan rukun dan syaratnya. Adapun syarat dalam melakukan akad yaitu kedua belah pihak harus mengerti akibat hukum yang ditimbulkan dalam akad tersebut. Sedangkan rukunnya adalah *ijāb qabūl*, Adapun *siġhatnya* adalah secara lisan melalui pengucapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Akad yang dilakukan dalam piutang bersyarat di desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah secara lisan yang dilakukan langsung oleh CV Budi Tani dengan Petani melalui kesepakatan dari kedua belah pihak.

Akad yang terjadi antara CV Budi Tani dengan petani berawal dari petani yang kekurangan modal untuk penggarapan sawah dari bibit padi dan obat pertanian sehingga petani mencari pinjaman ke toko obat pertanian dengan mendatangi langsung ke toko pertanian CV Budi Tani, kemudian CV Budi

² Ibid., 92.

³ Ibid.

Tani memberikan persyaratan kepada petani, yaitu mereka mau memberikan pinjaman obat pertanian asalkan nanti dalam pelunasan hutangnya harus menggunakan jasa mesin *combine* (mesin pemanen padi) miliknya. Adanya piutang bersyarat di desa Suka Mulya diawali dari petani yang tidak mempunyai modal untuk penggarapan sawah sehingga para petani berhutang ke toko obat pertanian.

Dalam Firman menjadi Allah Swt telah dijelaskan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam perniagaan hanya disyaratkan suka sama suka. Ini berarti bahwa suka sama suka adalah dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Jika kerelaan dasar bagi kehalalan, maka setiap aktivitas yang didasari kerelaan menjadi halal berdasarkan petunjuk al-Qur'an, selama tidak mengandung sesuatu yang diharamkan.⁵

Dalil lain yang menguatkan larangan dalam melakukan pinjaman bersyarat adalah hadis Nabi Muhammad yang mengatakan:

عن أبي هريرة قال : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

⁴ Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahnya (CV. Toha Putra: Semarang 1989), 158.

⁵ Suhendi, *Fiqh muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002), 93.

Artinya:

“dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu berkata, rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli/transaksi” (HR. Ahmad dan an-Nasai. Hadits ini shahih menurut at-Tirmidzi No. 1231).⁶

Menurut hadis ini, semua akad, syarat, dan janji dilarang selama tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan hadis Nabi.

Artinya, akad yang dibolehkan hanyalah akad yang telah dijelaskan dalam dua sumber hukum tersebut.⁷ Dasarnya adalah sabda Nabi SAW:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya:

*Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli, tidak pula dua syarat dalam jual beli, tidak pula keuntungan tanpa ada pengorbanan, dan tidak pula menjual barang yang tidak kamu miliki. (HR. Abu Daud 3506).*⁸

Dalam hadis yang ringkas ini, Rasulullah Saw memberikan panduan dalam sistem transaksi jual beli manusia, yang tentu saja transaksi itu ada di masa silam. Empat larangan yang beliau sebutkan,

1. Tidak boleh menggabungkan utang dengan jual beli
2. Tidak boleh ada 2 syarat dalam jual beli
3. Tidak boleh mengambil keuntungan tanpa ada usaha dan pengorbanan
4. Tidak boleh menjual barang yang tidak dimiliki.⁹

Konsekuensi hukum akad yang tidak sah terbagi menjadi dua, yaitu gugur (*bāṭil*) dan rusak (*fāsid*). Rusak (*bāṭil*) terjadi ketika pada saat mulai berakad

⁶ Imam Al-Hafizu Ahmad Ibnu ali Ibnu Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: CV diponegoro,1997), 417.

⁷ Ibid.

⁸ Mukhtashar Sunan Abu Dawud, Sunan abu Dawud Juz IV, 103.

⁹ Ibid.

sudah tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan syara'. Sedangkan akad *fāsīd* berbeda dengan *bāṭil*, karena *fāsīd* hanya akan terjadi apabila akad yang sebelumnya sah, namun karena ada sebab tertentu yang merusak kerelaan (*uyub al-riḍa*) sehingga menyebabkan akad menjadi *fāsīd*.¹⁰

Menurut fuqaha' *Ḥanafīyah*, akad *fāsīd* ialah akad yang sah pada pokoknya, tetapi tidak sah pada sifatnya. Maksudnya, meskipun akad *fāsīd* telah memenuhi syarat terbentuknya akad, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya. Namun mayoritas fuqaha' (selain *Ḥanafīyah*) tidak membedakan antara akad *bāṭil* dengan *fāsīd*. Mereka menganggap keduanya sama-sama akad yang *bāṭil* sehingga tidak memberikan akibat hukum apapun.¹¹

Adapun jumhur ulama' menegaskan bahwa jika setiap unsur akad yang ada dalam multi akad itu hukumnya sah (*qiyas al-majmu' 'ala ahadiha*). Hanabilah dan syafi'iah membolehkan akad tersebut sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan:

وَأَلَّا صُلِّ فِي الْعَقْدِ وَالشَّرْطِ الصَّحَّةِ إِلَّا مَا أَبْطَلَهُ الشَّارِعُ أَوْ نَهَى عَنْهُ وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ

الصَّحِيحُ

*Pada prinsipnya, setiap akad dan syarat yang disepakati dalam akad itu hukumnya sah kecuali akad dan syarat yang dilarang syara'.*¹²

Dasar hukum yang membolehkan akad tersebut juga diambil dari firman Allah sebagai berikut:

¹⁰ Oni Sahroni, *Maqasid Bisnis Dan Keuangan Islam*, 185.

¹¹ *Ibid.*, 120.

¹² *Ibid.*, 185

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.*¹³

Akad yang disebutkan dalam nash dan kitab itu adalah transaksi yang muncul sesuai dengan hajat masyarakat pada saat itu, jika masyarakat pada saat ini membutuhkan akad baru untuk memenuhi hajatnya, maka berarti boleh selama tidak melanggar pokok ketentuan (*tsawābit*) dalam masalah muamalah, adil dan tidak ada dalil yang melanggarnya.¹⁴

Dalam hadis telah dijelaskan yang berkaitan dengan piutang sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Artinya:

*“Setiap utang piutang yang ditarik manfaat di dalamnya, maka itu adalah riba.”*¹⁵

Dari pemaparan diatas dapat penulis pahami bahwa pada akad utang-piutang bersyarat di desa Suka Mulya berdasarkan hukum Islam yang dipaparkan pada Bab II dapat dikatakan bahwa akad yang dilakukan oleh masyarakat desa Suka Mulya telah memenuhi rukun dan syarat. Meskipun dalam hadis di jelaskan bahwa setiap utang piutang yang mengambil manfaat didalamnya termasuk riba, namun kata *كُلُّ* tidak bersifat umum, namun ada

¹³ Depag, 361.

¹⁴ Oni Sahroni, *Maqashid bisnis*, 186-187.

¹⁵ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Jilid 6 Tahqiq: Muhammad Syarifuddin Khathab, Muhammad Sayyid, Ibrahim Shadiq, 436.

pengecualiannya. Artinya apabila tidak merugikan salah satu pihak, maka diperbolehkan. Kecuali, dalam pemberian syarat tersebut ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan mengambil kemanfaatan dari persyaratan dalam piutang, maka hal inilah yang dilarang. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari lapangan, bahwa dalam akad perjanjiannya CV Budi memberikan keterangan bahwa upah *combine* nantinya sesuai dengan harga pasaran. Jumhur ulama' juga menegaskan bahwa jika setiap unsur akad yang ada dalam multi akad itu hukumnya sah (*qiyas al-majmu' 'alā ahadihā*). Pada prinsipnya, setiap akad dan syarat yang disepakati dalam akad itu hukumnya sah kecuali akad dan syarat yang dilarang oleh syara'. Akad piutang bersyarat ini diperbolehkan selama dalam bermuamalah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal ini yang melakukan akad tersebut bukan hanya di desa Suka Mulya saja, namun juga di desa lain di sekitar desa Suka Mulya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Upah Panen Dalam Piutang Bersyarat Antara CV Budi Tani Dengan Petani

Dalam mengatur hak dan kewajiban terhadap pekerja Islam tidak memberikan penjelasan dan ketentuan yang rinci secara tekstual baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunah, akan tetapi ada ketentuan-ketentuan secara umum yang mengisyaratkan kepada pihak untuk memberikan hak dan kewajibannya kepada pihak lain. Hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan

oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam akad untuk dapat terpenuhinya kebutuhan kedua belah pihak tersebut.¹⁶

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan yaitu prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.¹⁷ sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹⁸

Dari ayat Al-Qur'an di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada Kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 221.

¹⁷ *Ibid.*, 218.

¹⁸ Depag, 236.

bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.¹⁹

Dalam menetapkan upah, menurut Yusuf al-Qaradawi ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu nilai kerja dan kebutuhan hidup. Nilai kerja menjadi pijakan penetapan upah. Sedangkan Afzalur Rahman mengatakan bahwa upah akan ditentukan melalui negoisasi di antara para pekerja (buruh), majikan (pengusaha) dan negara. Kepentingan pengusaha dan pekerja akan diperhitungkan dengan adil sampai pada keputusan tentang upah.²⁰

Jika petani meminjam obat dengan kisaran harga Rp1.000.000,- sampai Rp3.000.000,- CV Budi meminta 1 hektar padi untuk memakai jasa *combine* miliknya. Adapun dalam pengupahan *combine* tersebut CV Budi biasanya meminta sistem borongan dengan harga Rp2.500.000,- untuk upah *combine* dan uang makan sebesar Rp300.000,- itu tidak melihat hasil dari pemanenan tersebut. Sedangkan sistem *combine* yang lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak memilih borongan atau sistem bagi hasil. Jika borongan upah *combine* kisaran Rp2.500.000,- dan uang makan sebesar Rp300.000,- sesuai dengan bagus atau tidaknya padi yang akan dipanen. Pilihan yang kedua yaitu sistem bagi hasil 8:1. Maksudnya, jika mendapat 8 karung maka pihak *combine* mendapat bagian 1 karung gabah ditambah uang makan sebesar Rp300.000,- per hektar sedangkan 7 karung padinya untuk petani. Dalam satu karung gabah kurang lebih berbobot 70-80 Kg gabah. Jika dijual harga gabah

¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 156.

²⁰ Firmansyah, et al, "Sistem Upah Minimum Kabupaten Dalam Perspekti Islam (Studi Kasus Pada Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4 No. 6 (Juni 2017), 423.

perkilonya senilai Rp3.500,- sampai Rp4.000,- adapun jika dijual beras dalam satu karung berat kotor sekitar 40-50 kg. Harga beras sesuai dengan kualitas dan jenis berasnya. rata-rata perkarung gabah mendapat uang sebesar Rp300.000,- sampai Rp 400.000,- dalam 1 hektar apabila panennya bagus bisa mendapat 70-100 karung perhektar.namun jika panennya jelek (terserang penyakit/hama) biasanya hanya mendapat 5-20 karung gabah saja. Namun rata-rata hasil padi disini perhektar sekitar 50 karung gabah. Yang seharusnya petani bisa memilih upah *combine* yang lebih murah, petani yang mempunyai hutang terikat dan hanya mengikuti penetapan harga dari CV Budi tersebut.²¹

Allah SWT telah berfirman sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:

“*dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan) dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa.*”²²

Melalui penetapan upah *combine* tersebut di dalam akad waktu pemberian hutang tidak ada penentuan bahwa sistem upahnya bagaimana, CV Budi Tani hanya mengatakan upah sesuai dengan pasaran. Dan dari data dilapangan bahwa waktu penentuan upah pemanenan tersebut ditentukan menurut CV Budi Tani sendiri. Didalam perjanjian pemberian pinjaman berupa obat pertanian, para toko obat pertanian memberikan satu persyaratan kepada

²¹ Sarjono, *Hasil Wawancara*, Ogan Komering Ilir, 13 Februari 2021.

²² Depag, 158.

petani, yaitu mereka mau memberikan pinjaman obat pertanian asalkan nanti dalam pelunasan hutangnya harus menggunakan jasa mesin *combine* (mesin pemanen padi) miliknya.

Adapun landasan tentang jumlah upah jasa yang harus diberikan dapat dilihat pada sebuah hadits Rasulullah sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَدْرِ : عَنِ نَبِيِّ مَنْ أَسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرٌ تَهُ

Artinya: “Dari *abi sa'id, al qudri, ra.*, ia berkata: “bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda: “barang siapa yang memperkerjakan seorang buruh, hendaklah ia menyebutkan tentang jumlah upahnya”.(Hadits diriwayatkan oleh Imam Abdul Razaq).²³

Dalam melakukan pengupahan suatu pekerjaan diharuskan bahwasanya pekerjaan itu bermanfaat bagi orang yang menyewakan dalam hal ini manfaat tersebut harus jelas dan tidak menyimpang dari rukun dan syarat sahnya upah, sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas maka akad itu tidak sah.²⁴

Dari pemaparan diatas dapat penulis pahami bahwa penetapan upah pemanenan padi di desa Suka Mulya berdasarkan hukum Islam yang dipaparkan pada Bab II bahwa penentuan upah bisa ditentukan sebagai berikut: *pertama*, apakah upah itu signifikan atau tidak. *Kedua*, apakah ada pihak yang merasa dirugikan. Karena dalam penentuan upah *combine* dilihat dari sikon/kondisi di lapangan yaitu tingkat kesulitan dalam pemanenan maupun padi yang dihasilkan sehingga upahnya bisa berubah-ubah. Maka

²³ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibnu Mājah*, Alih Bahasa, Ahmad Taufiq Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 194.

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 232.

upah *combine* pun tidak bisa ditentukan dengan pematokan harga khusus. Pelunasan piutang dengan hasil dari upah *combine* ini diperbolehkan tetapi dengan syarat harus menggunakan prinsip adil dalam pengupahannya dengan bermusyawarah dan dijelaskan lebih rinci di awal. Sebab berdasarkan firman Allah (QS. Al-Hadid ayat 25) telah dijelaskan pekerja maupun yang memperkerjakan hendaknya menetapkan upah dengan adil.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pemaparan dalam bab-bab sebelumnya, piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat di desa Suka Mulya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai akad piutang bersyarat di desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan hukum Islam dapat dikatakan bahwa akad yang dilakukan oleh masyarakat desa Suka Mulya telah memenuhi rukun dan syarat dari akad tersebut. Akad piutang bersyarat ini diperbolehkan selama dalam bermuamalah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. dalam bermuamalah (*ghairu mahdah*) boleh melakukan apapun selama tidak ada dalil yang melarangnya. karena pada saat ini dengan perkembangan zaman maka diperlukan banyak inovasi baru di masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Pada penetapan upah panen di desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Al Qur'an maupun hadis tidak ada yang mengatur secara khusus dalam penetapan upah. Namun pekerja maupun yang memperkerjakan harus menggunakan prinsip adil dalam penetapan pengupahan dengan bermusyawarah dan dijelaskan lebih rinci di awal agar tidak terjadi *gharar*.

B. Saran

Sebagai seorang muslim khususnya penduduk Desa Suka Mulya dalam bermuamalah menerapkan prinsip dan aturan didalam fiqih muamalah (Syariah). Untuk itu, para pemilik toko pertanian yang memberikan piutang bersyarat untuk tetap menerapkan prinsip Syariah yang berlaku dan tidak mengambil keuntungan terlalu besar. Karena utang piutang dalam Islam prinsip dasarnya adalah tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun piutang bersyarat diperbolehkan oleh jumhur ulama', alangkah baiknya jika antara akad piutang dan akad upah itu berdiri sendiri (dipisah).



DAFTAR PUSTAKA

Referensi buku:

Abdullah Bin Muhammad, Ath Thayyar. *Ensiklopedi fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2004.

Anshori, Ghofur Abdul. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.

Ala'uddin Ali bin Balbab Al farisi Tahqiq dan Takhrij: Syuaib Al arnauth. *Shahih ibnu hibban*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2003.

Albi Anggito, Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.

Al Subaily, Yusuf. *Pengantar Fiqih Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.

al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ṣaḥīḥ Sunan Ibnu Mājah*, Alih Bahasa, Ahmad Taufiq Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 194. Arfan,

Abbas. *Kaidah Fiqih Muamallah Kulliyah*. UIN Maliki Press. 2013.

Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN PO Press. 2010.

Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahnya. CV Toha Putra: Semarang. 1989.

Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif analisa data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.

Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqih muammalah dari klasik hingga kontemporer*. Uin Maliki Press. 2018.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/Dsn-Mui/Iv/2001 Tentang Al-Qardh

ghazaly, Abudl Rahman. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: kencana. 2010.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo. 2002.

Harun. *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.

- Hamdy, Zainuddin, dkk. *Terjemah Hadith Sahih Bukhari*. Jakarta: Widjaya. 1984.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Imam Al-Hafizu Ahmad Ibnu ali Ibnu Al-Asqalani. *Bulughul Maram*. Bandung: CV diponegoro. 1997.
- Kartiko, Restu. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- M. Amirin Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali. 1990.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.
- Mukhtashar Sunan Abu Dawud, Sunan abu Dawud Juz IV.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2003.
- Nahwawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2017.
- Nashrudin, Baidan. *Metode Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.
- Nor, Dumaini. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri. 2008.
- Qudamah, Ibnu. Tahqiq: Muhammad Syarifuddin Khathab, Muhammad Sayyid, Ibrahim Shadiq. *Al Mughni*, Jilid 6.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Sahroni, Oni Dkk. *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Sudiarti, Sri. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN SU Press. 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (mixed methodes)*. Bandung: CV Alfabeta. 2016.

Suhendi. *Fiqih muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

Syarqawie, Fithriana. *fikih Muamalah*. IAIN Antasari Press: Banjarmasin. 2014.

Referensi skripsi dan jurnal:

FirmanSyah, et al. Sistem Upah Minimum Kabupaten Dalam Perspekti Islam. "Studi Kasus Pada Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan" Feb Unair, Vol. 4 No. 6 (Juni 2017), 423.

Nugroho, Setyo. *Skripsi Analisis Fiqh Terhadap Praktek Jual Beli Anyaman Bambu Dengan Syarat Di Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan*. STAIN Ponorogo. 2015.

Maarif, Syamsul. *Skripsi Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pinjaman Bersyarat Antara Petani Dengan Toke Kelapa Dikelurahan Madani Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hillir Provinsi Riau*. IAIN Ponorogo. 2018.

Madjid, Saleha. "Prinsip (Asas-Asas) Muamalah". J Hes, Vol. 2. No. 1. (Januari 2018), 17-18.

Muflihah, Nurul. *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Pupuk Kimia Pada Petani Tebu studi kasus di Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang*. UIN Walisongo. 2019.

Shofi Liza, Muhammad Yogi Hamdani, "Multi Akad (hybrid contract) Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah" Vol.2 No.2, (Desember 2018), 50-56.

Wahyuni, Sri. *Skripsi Tinjauan 'Urf Terhadap Piutang Bersyarat Antara Petani Dengan Bakul Gabah Di Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*. IAIN Ponorogo. 2019.

Winarno, Agus. *Skripsi Dampak Jual Beli Dua Harga Terhadap Stabilitas Ekonomi Petani*. IAIN Metro. 2017.

Winaryo, Agus. *Skripsi dampak Jual Beli dua Harga Terhadap Stabilitas Ekonomi petani*. IAIN Metro. 2017.

Rujukan internet:

Channel Dunia, -Pengertian Ujroh dikutip dari <https://emaskuwinggo.blogspot.com/2016/07/makalah-tentang-ujrah.html> [diakses pada tanggal 21 November 2020, jam 10.23].

Muslim, “Hukum Hadiah Dari Pemberian Hutang” dalam <https://muslim.or.id/29638-hukum-hadiah-dari-penghutang-kepada-pemberi-hutang.html> (diakses pada tanggal 03 Maret 2021, jam 20.31).

Rumah Baku, -Muamalah Dalam Islam dikutip dari <http://rumahbuku.weebly.com/bangku-i/muamalah-dalam-Islam> (diakses pada tanggal 19 November 2020, jam 13.49).

